



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Cijantung

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

No. SK : 105 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
3. KTP asli dari yang meninggal (apabila KTP asli hilang lampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian)
4. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
5. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cijantung

Jl.Gongseng raya No.88 RT.001 RW.010 13770 02187714747

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pasar Rebo / Kelurahan Cijantung

1. Nomor Telepon Kantor 021-877 4. Kotak saran dan pengaduan